

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi, khususnya kendaraan bermotor, maka peran lembaga pembiayaan seperti perusahaan leasing semakin vital. Pembiayaan konsumen menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membeli secara tunai. Dalam mekanisme pembiayaan tersebut, jaminan fidusia sering kali dijadikan dasar pengikatan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan leasing sebagai kreditur. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi.¹

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat dewasa ini, kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang konsumtif, khususnya kendaraan bermotor, meningkat secara signifikan. Keterbatasan kemampuan finansial sebagian besar masyarakat mendorong mereka untuk memperoleh pembiayaan melalui lembaga-lembaga pembiayaan, salah satunya adalah perusahaan leasing. Skema pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang dengan sistem angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan leasing menggunakan jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap risiko wanprestasi dari konsumen.

Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan lahir dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur terhadap objek jaminan yang diserahkan secara kepercayaan oleh debitur, tanpa

¹ Weku, G. S. J (2019). Perlindungan Hukum untuk Konsumen Lembaga Pembiayaan (Leasing) atas Pengambilan Paksa Objek Jaminan Kredit. *Lex Privatum*, 7(6).

menguasai fisik benda tersebut. Dalam konteks pembiayaan konsumen, terutama pembiayaan kendaraan bermotor, sistem fidusia memungkinkan konsumen untuk menguasai dan menggunakan kendaraan meskipun secara hukum masih menjadi objek jaminan leasing.

Namun, permasalahan muncul ketika konsumen melakukan wanprestasi atau gagal bayar. Perusahaan leasing sering melakukan eksekusi objek fidusia secara sepihak tanpa melalui mekanisme pengadilan, yang kemudian menimbulkan konflik hukum dan sosial di masyarakat. Banyak kasus penarikan kendaraan oleh debt collector yang berujung pada kekerasan atau pelanggaran hak asasi konsumen. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dapat dijalankan secara sah dan adil serta sejauh mana peran hukum dalam melindungi kepentingan para pihak.

Dari perspektif hukum perjanjian, hubungan antara perusahaan leasing dan konsumen adalah hubungan perdata yang dilandasi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan akta fidusia harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak boleh mengandung klausul yang melanggar hukum atau merugikan salah satu pihak. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak perjanjian leasing mengandung klausula baku yang tidak bisa dinegosiasikan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan leasing.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa eksekusi objek fidusia oleh kreditur hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan para pihak tentang wanprestasi dan tidak ada keberatan dari debitur. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak debitur dan membatasi pelaksanaan eksekusi fidusia secara sepihak. Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan kebingungan dalam praktik, karena masih banyak perusahaan leasing yang belum menyesuaikan mekanisme eksekusinya dengan ketentuan tersebut.

Di sisi lain, dari sudut pandang kepastian hukum, keberadaan jaminan fidusia sangat penting bagi perusahaan leasing untuk meminimalisir risiko pembiayaan dan menjamin pengembalian kredit. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis yang mendalam mengenai bagaimana peranan fidusia dalam pembiayaan konsumen melalui perusahaan leasing dapat diterapkan secara proporsional dan adil, serta bagaimana regulasi dan pelaksanaannya di lapangan dapat dioptimalkan agar tidak menimbulkan pelanggaran hak dan ketidakpastian hukum bagi konsumen.

Fenomena ini menunjukkan perlunya pengkajian secara akademik terhadap aspek yuridis dari pelaksanaan fidusia dalam praktik leasing, termasuk bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, batas kewenangan perusahaan leasing dalam melakukan eksekusi, serta efektivitas pengaturan fidusia sebagai jaminan kebendaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata khususnya hukum jaminan, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator dan pelaku usaha pembiayaan dalam menciptakan praktik leasing yang berkeadilan.

Lebih lanjut, dari sisi kepentingan pembangunan hukum nasional, penguatan instrumen hukum jaminan seperti fidusia harus diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen yang efektif dan implementasi hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum tidak hanya menjadi alat untuk menjamin kepentingan ekonomi semata, tetapi juga harus menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik usaha yang merugikan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan jaminan fidusia kerap menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait pelaksanaan eksekusi secara sepihak oleh perusahaan leasing. Banyak ditemukan kasus di mana eksekusi dilakukan oleh debt collector tanpa adanya putusan pengadilan,

bahkan dengan tindakan yang mengarah pada perampasan atau intimidasi terhadap konsumen. Hal ini memunculkan pertentangan antara prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen.²

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas permasalahan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3231 K/Pid.Sus/2023. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan eksekusi oleh perusahaan leasing terhadap objek jaminan fidusia dilakukan secara melawan hukum dan mengandung unsur pidana. Putusan ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan fidusia, terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa eksekusi fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan.³

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum dalam praktik pembiayaan konsumen semakin kompleks, terutama menyangkut pelaksanaan jaminan fidusia oleh perusahaan leasing. Fenomena meningkatnya kasus penarikan kendaraan secara paksa tanpa sertifikat fidusia yang terdaftar memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan konflik antara kreditur dan debitur, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran hak-hak warga negara dalam sistem pembiayaan berbasis jaminan.⁴

Salah satu kasus yang menimbulkan perdebatan luas adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3231 K/Pid.Sus/2023, di mana penarikan kendaraan oleh pihak leasing yang tidak memiliki sertifikat fidusia dinyatakan sebagai tindak pidana. Putusan ini menjadi preseden penting dalam menegaskan perlunya pelaksanaan jaminan fidusia yang sah secara hukum. Menurut laporan pada tahun (2023), putusan ini menunjukkan perubahan paradigma dalam perlindungan konsumen yang

² Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2022). Aspek Kepastian Hukum dalam perjanjian Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2).

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–135

semula bersifat pasif menjadi aktif dan represif terhadap pelanggaran oleh perusahaan pembiayaan.

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang cenderung tidak memahami aspek legalitas dalam kontrak pembiayaan menambah urgensi kajian ini. Budaya tanda tangan perjanjian tanpa membaca secara utuh menyebabkan banyak konsumen terjebak dalam praktik yang merugikan. Ketiadaan edukasi hukum dalam transaksi pembiayaan juga memperparah situasi ini, terutama di daerah-daerah dengan tingkat literasi hukum yang rendah.⁵

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas mengatur bahwa kekuatan eksekutorial dari suatu perjanjian fidusia hanya sah apabila telah dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (3) yang menyebutkan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan pembiayaan atau leasing tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Alasannya pun beragam, mulai dari efisiensi waktu hingga pertimbangan penghematan biaya operasional. Sayangnya, tindakan ini justru bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan posisi hukum dari perusahaan leasing itu sendiri.⁶

Ketika perusahaan leasing tetap melakukan eksekusi terhadap objek fidusia tanpa sertifikat yang sah, maka tindakan tersebut secara hukum tidak memiliki dasar yang kuat dan berpotensi dikualifikasikan sebagai perampasan hak milik secara melawan hukum. Dalam konteks ini, baik

⁵ Rina Kusumawardani, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021): 512–530.

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.